



## **Sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Lingkungan Teritih Kota Serang**

**Yeni Widyastuti, Arenawati**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **ABSTRACT**

*Teritih Village has problems with low educational participation of women who live in villages, exploitation of women, many female workers as the backbone of the family while their husbands are unemployed, so that the role of breadwinner that should be done by the husband is shifted to the wife, the divorce rate is due to early marriage, in some cases the divorced wife is left alone by her husband without being given a living for her children and there have been several cases of violence against women and children due to economic factors. The purpose of this community service activity is to provide education and awareness regarding the implementation and benefits of Environmentally Friendly Villages and reducing cases of violence against women and children. The community service method used is counseling. The results of the study explain that this RPPA has become a need for the village itself, there is a need for a decent and safe village environment to live in, especially for women and children. That is why women and children must be fully involved because they are the ones who understand the issues around them and know the most appropriate solutions for their welfare, ensuring that the village empowers women in gender-based entrepreneurship accompanied by the process of building critical awareness of women, the village creates an environment that supports the process of child growth and development and encourages the role and responsibility of both parents and families in quality child care, the village makes special efforts to stop violence against women and children, the village makes special efforts to stop child marriage and most importantly, the community understands the forms of violence, understands where to report if they see, hear and become victims in cases of violence, the outreach and case assistance system runs well.*

**Keywords: Abuse; Children; Public Awareness; Women;**

### **ABSTRAK**

Kelurahan Teritih memiliki permasalahan partisipasi pendidikan perempuan yang bertempat tinggal di perkampungan masih rendah, eksploitasi perempuan, banyak pekerja perempuan sebagai tulang punggung keluarga sementara suami mereka menganggur, sehingga peran pencari nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami berganti kepada istri, tingkat perceraian dikarenakan menikah muda, di beberapa kasus istri yang dicerai ditinggal begitu saja oleh suami tanpa diberikan nafkah untuk anak-anaknya dan telah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan faktor ekonomi. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan kesadaran terkait implementasi dan manfaat Kelurahan Ramah Lingkungan dan berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode pengabdian dilakukan adalah penyuluhan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa RPPA ini sudah menjadi kebutuhan dari desa itu sendiri, adanya kebutuhan lingkungan desa layak dan aman ditempati khususnya bagi perempuan dan anak. Itu sebabnya perempuan dan anak harus terlibat penuh karena merekalah yang paham isu-isu di sekeliling mereka dan mengetahui solusi yang paling tepat bagi kesejahteraan mereka memastikan desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan, desa menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak serta mendorong peran dan tanggung jawab kedua orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak yang berkualitas, desa melakukan upaya-upaya khusus untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak, desa melakukan upaya khusus untuk penghentian perkawinan anak dan yang terpenting



adalah masyarakat paham bentuk-bentuk kekerasan, paham kemana harus melapor jika melihat, mendengar dan menjadi korban dalam kasus kekerasan, sistem penjangkauan dan pendampingan kasus berjalan dengan baik.

**Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Kesadaran Masyarakat; Perempuan**

## **PENDAHULUAN**

Mewujudkan desa/kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak merupakan misi dalam agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Pembangunan fisik yang tumbuh dengan pesat harus dibarengi dengan Pembangunan dibidang sumber daya manusia sehingga terjadi keselarasan dan keseimbangan yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan berspektif gender sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Begitu pula dengan Sekolah Perempuan akan menghasilkan Perempuan Perempuan yang hebat, yang menjadi motivator, akselator serta agen perubahan yang inspiratif dan berkontribusi aktif dalam mempercepat kemajuan Kelurahan.

Lima Program Prioritas Presiden RI untuk pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari yang diamanatkan kepada Kemen PPPA, yaitu

- a. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender;
- b. Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak;
- c. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. Penurunan Pekerja Anak;
- e. Pencegahan Perkawinan Anak.

Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian dan Lembaga terkait. Salah satu mandat yang harus dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah melindungi perempuan, anak, dan kelompok marjinal. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak Saat ini, dilansir dari [bantennews.co.id](http://bantennews.co.id) pada bulan Februari 2025, bersama dengan DPRD Kota Serang sedang dibahas Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

**Diagram 1**  
**Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016 sd 2022**



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**Diagram 2.**  
**Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia**



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dapat kita lihat pada diagram 1, Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat berupa kekerasan seksual hingga kekerasan mental. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15.2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus.

Kemudian, melihat pada diagram 2 terkait dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2022 Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban Kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran.



Perdagangan orang. Hingga eksploitasi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi yang paling banyak terjadi yaitu ada sekitar 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Provinsi Banten masuk peringkat 9 nasional sebagai daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling tinggi. Dengan hal tersebut Provinsi Banten dianggap sebagai daerah darurat kekerasan. Dalam data Simfoni PPA Provinsi Banten melaporkan ada 1131 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun 2022 yang terjadi di provinsi Banten tersebar di 8 kota atau kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang 47 kasus, Kabupaten Lebak 149 kasus, Kabupaten Tangerang 91 kasus Kabupaten Serang 143 kasus, Kota Cilegon 156 kasus, Kota Tangerang 234 kasus, Kota Tangerang Selatan 230 kasus dan Kota Serang 81 kasus. Untuk menanggapi permasalahan tersebut salah satu upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti dan mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kebijakan program desa ramah perempuan dan peduli anak yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Kelurahan Teritih memiliki permasalahan partisipasi pendidikan perempuan yang bertempat tinggal di perkampungan masih rendah, eksploitasi perempuan, banyak pekerja perempuan sebagai tulang punggung keluarga sementara suami mereka menganggur, sehingga peran pencari nafkah yang seharusnya dilakukan oleh suami berganti kepada istri, tingkat perceraian dikarenakan menikah muda, di beberapa kasus istri yang diceraikan ditinggal begitu saja oleh suami tanpa diberikan nafkah untuk anak-anaknya dan telah terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan faktor ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Lokus sosialisasi adalah di Kelurahan Teritih Kota Serang khususnya di RW 06.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pengabdian kepada masyarakat merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan oleh akademisi, peneliti, atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Biasanya metode ini digunakan dalam konteks pendidikan tinggi atau lembaga riset. Metode pengabdian pada masyarakat yang dilakukan adalah penyuluhan dan edukasi.

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau kesadaran masyarakat terhadap suatu isu.

Tahapan Pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah

1. Survey lokasi dan kondisi masyarakat
2. Perencanaan : Pre -test Data peserta, menyiapkan dokumen dan materi penyuluhan
3. Pelaksanaan : sosialisasi/penyuluhan pada masyarakat terutama ibu rumah tangga, diskusi dan tanya jawab
4. Evaluasi : Post test, membuat kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan melakukan pendataan terkait peserta sosialisasi, dengan mengajukan surat permohonan kepada Ketua RT setempat untuk mengundang warga masyarakat untuk menjadi peserta dalam kegiatan Sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak., termasuk menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan



pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Setelah disampaikan materi, selanjutnya diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan diskusi berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Kegiatan**

Dilansir dari [teritih.serangkota.go.id](http://teritih.serangkota.go.id), dengan diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Perubahan Status 15 (lima belas) Desa Menjadi Kelurahan pada tanggal 17 Oktober 2012, Desa Teritih secara legal formal berubah menjadi Kelurahan Teritih. Sehingga tanggal 17 Oktober dijadikan sebagai hari lahir Kelurahan Teritih. Perubahan status desa menjadi kelurahan ini berimplikasi kepada tata kelola dan nomenklatur pemerintahan Desa Teritih, semisal Desa Teritih sebelum terbit perda Nomor 8 Tahun 2012 dipimpin oleh Kepala Desa yang berasal dari masyarakat setempat dan dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Teritih itu sendiri, tetapi setelah statusnya menjadi Kelurahan Teritih dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan atau disebut Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang memenuhi persyaratan dan diangkat langsung oleh Walikota Serang.

### **Luas Wilayah**

Kelurahan Teritih mempunyai luas wilayah 4,33 kilo meter persegi atau 433 Ha

### **Letak Geografis**

Kelurahan Teritih adalah salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten.

### **Batas Wilayah**

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Ciruas
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kepuren
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Cipocok Jaya
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Ciruas

## **PEMBAHASAN**

Di Lokasi kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, yaitu Kelurahan Teritih, peserta kegiatan pada umumnya adalah ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan seperti membuka warung kecil-kecilan, warung nasi atau makanan, ada juga yang sudah pensiun dan sebagainya. Sebagian besar pemahaman awal yang dimiliki peserta terkait dengan kekerasan terhadap Perempuan dan anak adalah merasa bahwa persoalan tersebut adalah persoalan rumah tangga, sehingga meskipun mereka mengetahui ada kekerasan namun penyelesaiannya dikembalikan kepada yang bersangkutan dan enggan untuk turut campur. Oleh karenanya di dalam sosialisasi pemateri menyampaikan bahwa bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak sangat beragam misalnya pengabaian, kesalahan pola asuh, penganiayaan, bentuk-bentuk kekerasan ekonomi dan sebagainya. Lalu juga disampaikan bahwa lingkungan terjadinya kekerasan itu bisa di lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, tempat kerja dan sebagainya. Pemahaman awal yang disampaikan ini selanjutnya dikaitkan dengan ragam regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk diantaranya adalah pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, maka perlu membuat model desa/kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Inilah yang melatar belakangi terbitnya Keputusan Menteri



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Mengacu pada peraturan ini maka perlu dilakukan sinergitas program dan kegiatan yang diantaranya meliputi:

- a. Pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa; /Kelurahan .
- b. Peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa/kelurahan
- c. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa/kelurahan
- d. Penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak

Desa/Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak adalah desa/kelurahan yang memenuhi hak-hak perempuan dan anak, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak serta memberikan akses yang setara kepada perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Tujuan umum pendirian Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan Sekolah Perempuan meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta aspek pengembangan lainnya untuk mendorong kemandirian dalam menjalani kehidupan.
- b. Memperkuat nilai-nilai fundamental keagamaan, sosial, dan budaya sebagai bekal dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.
- c. Meningkatkan mutu sumber daya manusia, terutama perempuan, agar mampu berkontribusi dalam pembangunan lingkungan dan masyarakat.
- d. Menyediakan wadah dan dukungan bagi perempuan dalam mengembangkan potensi diri serta memperkuat peran mereka di tengah masyarakat.
- e. Menjadi media untuk menyalurkan aspirasi dan berbagai pemikiran antar perempuan dalam menjalani peran mereka di keluarga dan masyarakat.

Tujuan Khusus Desa /Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan dan pengembangan lainnya kearah kemandirian hidup
- b. Meningkatkan nilai-nilai dasar agama, sosial dan budaya sebagai bekal dan pembelajaran dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kaum perempuan sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya.
- d. Mewadahi memfasilitasi kaum perempuan guna mendukung pengembangan diri dan peran perempuan dalam masyarakat.
- e. Sebagai sarana aspirasi dan tukar pikiran kaum perempuan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat

Dengan Adanya Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak dan Sekolah Perempuan diharapkan

- a. Peran aktif Perempuan dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat semakin meningkat
- b. Mengatasi permasalahan dan melindungi Perempuan dan anak.
- c. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk kaum Perempuan yang berbudi baik, berkarakter, berkompetisi berahlak dalam kehidupan keluarga dan Masyarakat.
- d. Peningkatan peran perempuan dalam pendidikan anak
- e. Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

- f. Mencegah perkawinan usia dini, yang nantinya dapat memperkecil kesenjangan gender.



**Gambar 1**

Pembukaan Acara Sosialisasi yang Dihadiri oleh Perwakilan RT dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Teritih



**Gambar 2**

Penyampaian Materi Sosialisasi  
Terkait Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)



**Gambar 3**

Foto Bersama Peserta Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kelurahan Teritih

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan agenda Sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah perempuan dan Peduli Anak di Lingkungan Teritih Kota Serang ini dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang perlunya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi perempuan dan mendukung kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah perlunya keterlibatan stakeholders untuk mendukung terwujudnya program ini, antara lain:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia
- c. RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat
- d. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terdiri dari puskesmas, posyandu, LKK Karang Taruna, LPM BKM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan yaitu:

1. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Ketua RT dan Ketua RW di Lingkungan Kelurahan Teritih Perumahan Persada Banten, Kota Serang

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel Jurnal:**

Fatimah, Nurul dkk. 2023. Aktualisasi Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli



**SEBA : SEPUTAR PENGABDIAN Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat  
Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Anak sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwang. *Mujtama' jurnal pengabdian masyarakat*. Vol 3 No 1, Maret 2023

Khairunissa, Alfian dkk. 2022. Program pencegahan kekerasan seksual ada anak dan remaja di desa srimahi, Tamanrahauu, dan Bantar Gerbang. *Community engagement & emergence journal*. Volume 3 nomor 1, April 2022.

Mufid, Firda Laily. 2022. Mewujudkan model desa yang ramah perempuan dan peduli anak sebagai upaya mencegah pekerjaan yang di sektor pertanian. *Welfare state*. Volume 1, nomor 1, April 2022. P\_ISSN : 2962-6412 e\_ISSN : 2962-6439

Puspaningrum, Diah dkk. 2023. Komunikasi Pembangunan Dalam Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Drppa) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. *Integritas : Jurnal Pengabdian*. Vol 7 no 1, Januari – Juli 2023.

### **Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Kekerasan

### **Website**

<https://teritih.serangkota.go.id/2023/02/sejarah-terbentuknya-kelurahan-teritih.html>

<https://teritih.serangkota.go.id/2023/02/profil-kelurahan-teritih.html>